



Research Article

Bentuk Hubungan Suami Istri dalam Konteks Perbedaan Status Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur)

Hariruddin¹, Moh. Rosil Fathony²

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: ayinkalfonzo@gmail.com 

2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

E-mail: Rosiltonyio@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 05, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : November 23, 2024

Avalable online : January 28, 2025

How to Cite: Hariruddin and Moh. Rosil Fathony (2025) "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 758-772. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1359.

Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)

Abstract. In a case study conducted in Masbagik District, East Lombok Regency, it was found that the relationship pattern between husband and wife was influenced by differences in economic status and

had a significant impact on household harmony. This research shows that in households where there is a significant difference in economic status between husband and wife, there is sometimes an imbalance of power and conflicts are more frequent. Households with large differences in economic status often experience challenges in making household decisions, especially related to financial matters. Meanwhile, households that have a balanced economic status tend to have more harmonious husband-wife relations. They are more likely to support each other and work together in managing family life. The existence of equality in economic contributions and decision making also provides a strong basis for a relationship of mutual respect and understanding between husband and wife. However, household harmony is not only influenced by economic status alone. Other factors such as effective communication, mutual understanding, and emotional support also play an important role in maintaining family integrity and happiness. The results of this research provide a deeper understanding of the complexity of husband-wife relationships in the context of differences in economic status. The implication is that an emphasis on equality, good communication and mutual support can be the key to maintaining household harmony, regardless of different economic conditions.

Keywords: Pattern, relationship, husband and wife, status

Abstrak. Dalam studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, ditemukan bahwa pola relasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh perbedaan status ekonomi dan memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga di mana terdapat perbedaan status ekonomi yang signifikan antara suami dan istri, terkadang terjadi ketidakseimbangan kekuasaan dan konflik yang lebih sering terjadi. Rumah tangga dengan perbedaan status ekonomi yang besar sering kali mengalami tantangan dalam menentukan keputusan rumah tangga, terutama terkait dengan masalah keuangan. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki status ekonomi yang seimbang cenderung memiliki relasi suami-istri yang lebih harmonis. Mereka lebih mungkin untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengelola kehidupan keluarga. Adanya kesetaraan dalam kontribusi ekonomi dan pengambilan keputusan juga memberikan dasar yang kuat untuk hubungan yang saling menghormati dan memahami antara suami dan istri. Namun demikian, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh status ekonomi semata. Faktor-faktor lain seperti komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan dukungan emosional juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan suami-istri dalam konteks perbedaan status ekonomi. Implikasinya, penekanan pada kesetaraan, komunikasi yang baik, dan saling mendukung dapat menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terlepas dari kondisi ekonomi yang berbeda.

Kata Kunci : Pola, Relasi, suami istri, status

PENDAHULUAN

Tren meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat dan pemerintah. Data menunjukkan bahwa pada 2015, angka perceraian mencapai 5,89%, dan pada 2020 meningkat menjadi 6,4% dari total 72,9 juta rumah tangga, yang setara dengan sekitar 4,7 juta pasangan. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan jumlah perceraian. Salah satunya adalah perubahan dalam nilai dan norma sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pernikahan dan komitmen jangka panjang. Perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, ketidakcocokan antara pasangan,

dan tingginya tingkat stres dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi faktor penyebab. Tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam mempertahankan hubungan pernikahan mereka membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu-individu itu sendiri. Langkah-langkah pencegahan, seperti pendidikan pranikah yang lebih baik, dukungan psikologis, konseling perkawinan, dan pembangunan keterampilan komunikasi yang sehat, bisa menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi tingkat perceraian. (Sandy Diana Mardlatillah & Saadah, 2022)

Kenaikan kasus perceraian yang terjadi setiap tahun menjadi sebuah kekhawatiran yang mendalam, karena di balik angka-angka tersebut terdapat kurangnya pembinaan hubungan yang kokoh antara suami dan istri dalam mencapai tujuan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih. Hubungan antara suami dan istri bukanlah sekadar ikatan formal, melainkan fondasi penting yang membentuk seluruh dinamika kehidupan keluarga. Pola hubungan yang tidak seimbang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya perpisahan dan kegagalan dalam rumah tangga. Salah satu kunci keberhasilan dalam pernikahan adalah kemampuan untuk beradaptasi di antara kedua pasangan. Adaptasi ini merupakan proses dinamis yang memerlukan sikap mental yang fleksibel. Menurut Calhoun & Acocella, adaptasi merujuk pada interaksi yang terus-menerus antara individu, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks pernikahan, adaptasi melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam hubungan, lingkungan, dan tuntutan hidup sehari-hari. Kemampuan untuk beradaptasi ini memungkinkan suami dan istri untuk tetap saling mendukung dan membangun hubungan yang kuat meskipun dihadapkan pada tantangan dan perubahan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, pembinaan hubungan yang kokoh antara suami dan istri tidak hanya mencakup pembentukan ikatan emosional yang kuat, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dan tumbuh bersama melalui berbagai dinamika kehidupan. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan pendekatan ini, tingkat perceraian dapat ditekan, dan lebih banyak pasangan dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan mereka. (Sari et al., n.d.)

Dengan perkembangan zaman yang menekankan kesetaraan gender, perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik, tetapi telah memasuki ruang publik. Mereka memiliki akses ke berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan karier, yang dahulu terbatas pada tugas domestik. (Hilyatul Auliya, 2018) Di masa lalu, perempuan sangat terikat pada norma-norma tradisional yang menjadi bagian penting dalam masyarakat. Bahkan di negara Timur Tengah yang dikenal dengan budaya yang sangat konservatif, perempuan mulai memiliki hak-hak seperti mengemudi sendiri, berbelanja tanpa pengawasan, yang sebelumnya dianggap tabu namun sekarang menjadi hal yang umum di Indonesia. Meskipun perempuan telah aktif di ranah publik, mereka masih mengalami batasan dan stereotip tertentu. Misalnya, dalam dunia kerja, perempuan seringkali terbatas dalam posisi tertentu seperti sekretaris atau bendahara, dan jarang memiliki posisi kepemimpinan atau sebagai atasan. Sehingga, kendati sudah terlibat dalam karier di ranah publik, mereka masih dihadapkan pada batasan dan stereotip yang eksklusif.

Pasal 79 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan regulasi mengenai posisi suami dan istri. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga." Selain menetapkan kedudukan ini, KHI juga merinci hak dan kewajiban bagi keduanya. Pasal 80 menjelaskan kewajiban suami, yang mencakup memberikan pendidikan kepada istrinya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Pasal 83 menguraikan kewajiban istri, yang meliputi berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya serta mengelola kebutuhan rumah tangga dengan baik. Dengan demikian, KHI memberikan dasar hukum yang jelas untuk hubungan suami-istri dalam konteks hukum Islam. (Birry & Nahidloh, 2024) Dampak negatif seperti marginalisasi, subordinasi, stigma negatif, beban ganda, dan bahkan kekerasan sering dialami oleh perempuan sebagai konsekuensi dari bias gender dalam pernikahan. Hal ini tidak terlepas dari konteks sosio-kultural masyarakat yang membentuk pola hubungan tersebut. Perbedaan dalam status sosial antara laki-laki dan perempuan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika rumah tangga. Status sosial mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi pada agama, jabatan, profesi, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Dengan aspirasi untuk menciptakan kesetaraan status sosial di antara pasangan suami istri, harapannya adalah mereka dapat membangun hubungan rumah tangga yang kuat dan penuh kebahagiaan. Namun, dalam realitas masyarakat yang beragam, disparitas dalam status sosial sering menjadi hambatan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengklasifikasikan hubungan suami istri berdasarkan perbedaan status sosial, terutama dalam hal disparitas pendapatan, pembagian peran, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta proses pengambilan keputusan dalam konteks keluarga.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pemahaman bahwa wilayah tersebut memiliki keragaman dalam hal tingkat pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keturunan, yang dapat memengaruhi hubungan suami istri. Dengan menganalisis konteks ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana disparitas status sosial mempengaruhi dinamika rumah tangga di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah elemen krusial yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuannya. Ini juga berperan sebagai alat bagi peneliti untuk menilai kesesuaian metode dengan tujuan dan konteks penelitian yang ada. (Jonathan, 2006) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan mengadopsi metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati secara langsung. Data yang terkumpul dianalisis dengan memperhatikan konteks kejadian dan disekutikan dari sudut pandang yang relevan. (Sugiono, 2018) Penelitian ini menyajikan data yang terkumpul dalam bentuk naratif sesuai dengan hasil observasi lapangan. Fokusnya adalah pada identifikasi pola relasi antara suami dan istri dengan status sosial yang berbeda, terutama dalam konteks ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi.

Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak perbedaan ini terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga, serta pandangan agama terhadapnya, khususnya dalam perspektif kafa'ah di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam penelitian ini, peran peneliti adalah sebagai pengamat, yang berarti peneliti tidak hanya berperan sebagai pemeran tetapi juga menjalankan fungsi pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi fenomena yang diamati. Terdapat tiga sumber data yang digunakan: data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer mencakup semua informasi, realitas, dan fakta yang relevan dengan penelitian, dan menjadi penentu utama kesuksesan penelitian. Sementara data sekunder melibatkan berbagai dokumen resmi, buku, laporan, dan sumber lainnya. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kamus dan Ensiklopedia Hukum Islam. Kemampuan interaksi, komunikasi, pemahaman, dan pemahaman lingkungan yang sedang diteliti sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh autentik, akurat, objektif, dan sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menjadi aspek kunci yang strategis. Langkah ini penting karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang relevan. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti mungkin tidak akan berhasil mendapatkan data sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Darmawan et al., 2021) Secara umum teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah wawancara, studi dokumentasi untuk menghimpun data kata (teks). Teknik analisis data melibatkan proses pengaturan urutan data, pengorganisasian pola data, serta pemilahan dan pemilihan unit data untuk dikelola guna mencari dan menemukan pola serta aspek yang signifikan untuk dipelajari. (Darmawan et al., 2021) Untuk melakukan pengecekan keabsahan data penelitian, sehingga tingkat kepercayaan terhadap data temuan dapat memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang tinggi, maka penelitian ini menggunakan teori dari Lincoln dan Guba yang terdiri dari tiga langkah ini : a. Triangulasi Triangulasi b. Perpanjangan waktu penelitian c. Diskusi dengan rekan sejawat Pembahasan dengan rekan sejawat bertujuan untuk melakukan diskusi dan mendapatkan masukan dari mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait masalah penelitian. Peneliti juga akan meminta saran dari dosen pembimbing atau ahli terkait penelitian ini. (Mengalami & Jumlah, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Membangun Keluarga Harmonis Dengan Adanya Disparitas Gaji Antara Suami dan Istri yang Bekerja Sebagai Wanita Karir

Pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral antara dua individu, dengan tujuan utama untuk membentuk keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh rahmat—sering disebut sebagai sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dalam sebuah pernikahan, yaitu ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (warrahmah). Dalam dinamika hubungan suami-istri tradisional, laki-laki umumnya dianggap memiliki peran sebagai pencari nafkah, sementara perempuan bertanggung jawab atas urusan

rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, peran dalam pernikahan juga mengalami transformasi signifikan. Banyak pasangan suami-istri di mana keduanya bekerja, dengan istri sering kali memiliki peran ganda sebagai profesional, istri, dan ibu bagi anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam bidang profesional. Dalam beberapa kasus, perubahan peran ini menghasilkan situasi di mana istri mungkin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada suaminya. Ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan suami-istri yang menuntut penyesuaian dari kedua belah pihak. Pasangan suami-istri yang berada dalam situasi ini harus menemukan cara untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam rumah tangga mereka, sekaligus menghormati peran masing-masing.[7]

Dengan disparitas pendapatan yang ada, menjadi penting untuk memahami lebih lanjut bagaimana membangun keluarga yang harmonis di tengah kondisi di mana suami dan istri memiliki perbedaan pendapatan. Perbedaan ini dapat menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, pasangan dapat mencapai keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga mereka. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang harmonis meskipun terdapat disparitas pendapatan. Kunci utamanya adalah komunikasi, penghargaan, dan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Dengan pendekatan yang tepat, perbedaan pendapatan tidak perlu menjadi sumber konflik, tetapi bisa menjadi kekuatan yang memperkaya dinamika keluarga. (Mengalami & Jumlah, 2018) Dengan disparitas pendapatan tersebut, menjadi menarik untuk memahami lebih lanjut bagaimana membangun keluarga yang harmonis di tengah kondisi di mana suami dan istri memiliki perbedaan pendapatan. Adapun disparitas gaji antara beberapa pasangan suami istri sebagai berikut :

Nama	Pekerjaan	Penghasilan istri	Penghasilan suami
Ibu HR	PNS	6.000.000	3.000.000
Ibu KM	PNS	5.000.000	1.000.000
Ibu RN	Kepala Apoteker	4.000.000	1.500.000
Ibu LS	Kepala sekola negeri	7.000.000	2.200.000
Ibu LSI	PNS Kementrian	7.000.000	2.000.000
Ibu AN	PNS guru	4.700.000	1.500.000

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua informan, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, individu yang mendapatkan pendapatan lebih tinggi bertanggung jawab atas beban atau biaya rumah tangga yang lebih besar. Pola ini menunjukkan adopsi tipologi pernikahan sebagai pasangan yang setara, di mana suami dan istri memiliki posisi yang seimbang. Kesetaraan ini terjadi karena keduanya memberikan kontribusi yang sama dalam menyokong kebutuhan finansial, dengan keduanya bekerja untuk menunjang keluarga. Namun, perbedaan pendapatan antara pasangan sering memengaruhi dinamika hubungan mereka.

Dinamika ini dapat dibagi menjadi dua tipologi, yaitu: pertama, pasangan setara, dan kedua, dominasi atau hegemoni. Dalam tipologi pasangan setara, disparitas pendapatan yang dimiliki istri tidak mempengaruhi kontrol atau dominasi dalam hubungan pernikahan. Semua aspek rumah tangga, termasuk pengambilan keputusan, manajemen keuangan, pembagian tugas rumah tangga, dan lainnya, didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan kerjasama.

Tipologi kedua ini mengacu pada situasi di mana terdapat perbedaan pendapatan antara suami dan istri, dengan istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada suami. Dalam konteks ini, dominasi atau hegemoni dari salah satu pihak—dalam hal ini istri terhadap pihak lainnya sering kali terjadi. Pertama pengaruh ekonomi terhadap Kekuasaan, kedua proses pengambilan Keputusan, ketiga dinamika pasif-aktif, keempat pengaruh pada hubungan suami-istri, kelima faktor budaya dan sosial. Secara keseluruhan, tipologi ini menunjukkan bagaimana perbedaan pendapatan antara suami dan istri dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Meskipun ada komunikasi yang baik dan musyawarah, peran ekonomi yang dominan cenderung memberikan otoritas yang lebih besar kepada pihak dengan pendapatan lebih tinggi.

No	Problematika	Karakteristik	Keluarga
1	Disparitas gaji antara suami dan istri karir	<ul style="list-style-type: none"> • Equal Partner a. suami istri memiliki kedudukan yang setara b. suami istri memiliki hak yang sama dalam segala hal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Haerani dan pak Saifulloh 1. Ibu Rani dan pak Romi 2. Ibu Lisa dan pak Anwar 3. Ibu Lusi dan pak Anang 4. Ibu Ana san pak Sony
2		<ul style="list-style-type: none"> • Hegemoni/ dominasi a. Suami bersikap cenderung pasif dan condong mengikuti dan menyerahkan segala pengambilan keputusan kepada istri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Komala dan Pak akhyar

Dominasi dan hegemoni yang timbul karena ketidaksetaraan pendapatan antara suami dan istri mengindikasikan penyimpangan dari konsep pernikahan Equal Partner. Situasi semacam ini dapat memengaruhi dinamika hubungan di antara keduanya. Dalam perspektif teori konflik, dominasi atau hegemoni di dalam keluarga dipandang sebagai salah satu bentuk persaingan atau pertarungan kekuasaan, sebagaimana yang terjadi dalam struktur masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam teori konflik mereka, dominasi dalam hubungan suami-istri dapat dipahami sebagai cerminan dari struktur kelas dalam masyarakat. Mereka menekankan bahwa dalam masyarakat yang didominasi oleh kapitalisme, hubungan antara suami dan istri cenderung mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang ada dalam struktur sosial yang lebih besar. Dengan kata lain, ketidaksetaraan pendapatan antara suami dan istri dapat mencerminkan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pihak yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan

dalam hubungan tersebut. Dalam konteks ini, Marx dan Engels menyoroti bahwa ketidaksetaraan ekonomi antara suami dan istri bukan hanya merupakan masalah individu, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam masyarakat secara keseluruhan. Mereka menegaskan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dalam hubungan suami-istri merupakan salah satu cara di mana struktur kelas kapitalis mempertahankan dan memperkuat dirinya sendiri, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut ini.

"Disparitas gender antara pria dan wanita tidak berasal dari faktor biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang lebih lemah, yang kemudian tercermin dalam dinamika pernikahan. Analoginya, ini serupa dengan hubungan antara kelas proletar dan borjuis, serta antara tuan dan budak." (Umar, 2001)

Hasil wawancara dengan informan menyoroti bahwa dominasi dan hegemoni dalam hubungan suami-istri, yang timbul akibat disparitas pendapatan, adalah fenomena umum dalam masyarakat. Fenomena ini mencerminkan dinamika persaingan di masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, dan menunjukkan adanya penindasan dari kelompok yang memiliki pendapatan lebih tinggi terhadap kelompok yang memiliki pendapatan lebih rendah, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga. Dari enam pasangan yang diwawancarai oleh peneliti, salah satunya adalah pasangan ibu Komala dan Pak Akhyar, yang merasakan dampak disparitas pendapatan antara suami dan istri. Dalam situasi ini, Pak Akhyar lebih cenderung untuk mengikuti keputusan yang diambil oleh istri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan mereka, dominasi atau hegemoni tidaklah mutlak terkait dengan pendapatan, melainkan lebih pada dinamika hubungan yang kompleks dan unik di antara pasangan tersebut.

Dalam studi ini, dominasi atau hegemoni dalam hubungan suami-istri, meskipun tidak bersifat mutlak, tetap memberikan dampak pada dinamika hubungan keduanya. Dari lima belas pasangan suami istri yang diwawancarai, tergambar beragam pola hubungan. Sepuluh di antaranya mencerminkan pola dominan, di mana suami berperan sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga, yang memengaruhi pengambilan keputusan dan dinamika komunikasi. Ada lima pasangan suami istri yang menerapkan pola "equal partner" yang menekankan kesetaraan dalam ikatan pernikahan mereka. Dalam pola ini, setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Hasil wawancara dengan para informan memberikan wawasan berharga tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, terutama dalam konteks disparitas pendapatan. Secara keseluruhan, meskipun disparitas pendapatan bisa menjadi tantangan, pasangan yang mengadopsi pola equal partner menunjukkan bahwa dengan upaya bersama, komunikasi yang baik, dan saling menghormati, mereka dapat menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam rumah tangga mereka. Ini membuktikan bahwa dominasi atau hegemoni bukanlah satu-satunya hasil dari perbedaan pendapatan, melainkan ada alternatif yang lebih harmonis dan egaliter yang dapat diadopsi oleh pasangan suami istri.

Pengaturan Peran Domestik Antara Pasangan Suami Dan Istri Yang Bekerja Sebagai Wanita Karir

Menurut Scanzoni hubungan antara suami dan istri dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu owner property, head complement, senior junior partner, dan equal partner. Berikut penjelasan lengkapnya. (Umar, 2001)

1. pola perkawinan owner property

Dalam pola perkawinan yang dicirikan oleh kepemilikan sepenuhnya oleh suami, kedudukan istri dalam keluarga diibaratkan seperti uang atau barang berharga lainnya, sehingga istri dianggap sebagai milik suami secara menyeluruh. Tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga adalah memastikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, terutama dalam hal nafkah. Di sisi lain, tugas istri adalah mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, merawat anak-anak, dan sebagainya. Dalam pola perkawinan dengan karakteristik "owner property" ini, terdapat beberapa norma yang berlaku. Pertama, tugas istri adalah untuk membuat suami bahagia dan memenuhi semua keinginan serta kebutuhan rumah tangga suami. Kedua, istri diharapkan patuh pada suami dalam segala hal. Ketiga, istri diwajibkan untuk melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat mencerminkan nama baik suami. Norma-norma ini mencerminkan dinamika hubungan yang cenderung menekankan peran tradisional dan ekspektasi yang melekat pada istri dalam sebuah perkawinan yang didominasi oleh suami.

2. Pola Perkawinan Head-Complement

Dalam pola perkawinan head-complement, istri dianggap sebagai mitra yang melengkapi suami dalam struktur keluarga. Keputusan terkait urusan keluarga diambil secara bersama-sama oleh suami dan istri. Meskipun demikian, suami tetap memegang peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan memberikan dukungan kepada suami dalam mencapai karirnya. Dalam pola ini, pembagian tugas dalam keluarga lebih fleksibel, di mana suami dapat membantu dengan tugas-tugas rumah tangga saat memiliki waktu luang, seperti merawat anak atau melakukan pekerjaan rumah. Terdapat kesamaan dengan pola perkawinan sebelumnya dalam hal norma-norma perkawinan, namun perbedaannya terletak pada tingkat ketaatan terhadap suami. Dalam pola owner property, istri tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan dalam situasi ketidaksepakatan saat pengambilan keputusan; perannya adalah untuk patuh pada suami. Sebaliknya, dalam pola head-complement, keputusan keluarga diambil secara bersama-sama, dan istri memiliki kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan keluarga. (Elindawati, 2021)

3. Pola Perkawinan Senior-Junior Partner

Dalam pola perkawinan senior-junior partner, peran istri telah mengalami evolusi menjadi lebih dari sekadar pelengkap suami. Ia menjadi figur ibu bagi anak-anaknya dan juga menjadi teman bagi pasangannya. Perubahan ini terutama

disebabkan oleh kontribusi ekonomis yang diberikan oleh istri kepada keluarga, meskipun tanggung jawab utama untuk pemenuhan kebutuhan finansial tetap berada pada suami. Kontribusi istri dalam keluarga juga memengaruhi proses pengambilan keputusan, di mana istri memiliki wewenang untuk mengemukakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam pola ini, hubungan suami istri menjadi lebih seimbang, di mana keterlibatan aktif istri dalam kehidupan keluarga serta keputusan yang diambil bersama-sama menunjukkan bahwa istri memiliki peran yang lebih signifikan dan mandiri dalam dinamika perkawinan tersebut. Pola perkawinan senior-junior partner ini umumnya berkembang pada zaman ini, di mana istri memiliki kebebasan untuk mengejar karier dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi setelah suksesnya karier suami. Dalam konteks ini, dinamika hubungan suami-istri lebih seimbang, dengan kedua belah pihak memiliki peran yang setara dalam mengelola rumah tangga dan mengambil keputusan keluarga. Ini mencerminkan pergeseran budaya yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender dalam perkawinan modern..(Elindawati, 2021)

4. Pola Perkawinan Equal Partner

Dalam pola perkawinan equal partner, suami dan istri ditempatkan pada posisi yang setara tanpa adanya hierarki yang menempatkan salah satu di posisi lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam dinamika ini, istri memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya sepenuhnya, baik dalam hal karier maupun tugas-tugas rumah tangga. Karier suami memiliki nilai yang sama pentingnya dengan karier istri, sehingga istri juga memiliki kemampuan untuk menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam pola ini, keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri menjadi prinsip utama, di mana keduanya berperan aktif dalam keputusan-keputusan keluarga dan memberikan kontribusi yang seimbang baik di ranah domestik maupun profesional. Dalam konteks pola perkawinan equal partner, kedua belah pihak memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga dan tanggung jawab yang seimbang dalam mengelola rumah tangga. Ini mencerminkan pergeseran budaya menuju kesetaraan gender yang lebih inklusif dalam hubungan perkawinan modern, di mana pasangan suami istri bekerja sama sebagai mitra sejati dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.(Munazham & Fakhri, 2001)

Kompetensi	Keluarga	Karakteristik
Pengaturan Pembagian kerja domestik	a. Ibu HR dan Bapak SP b. Ibu KM dan Pak AY c. Ibu RN dan Bapak RM d. Ibu IS dan Bapak AW	Pengaturan pekerjaan rumah tangga bersifat fleksibel, dimana tugas-tugas tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki waktu dan kesempatan luang untuk melakukannya. Fleksibilitas ini didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara suami dan istri.

Pengaturan Pembagian kerja domestik	a. Ibu LS dan Bapak AG b. Ibu AA dan Bapak SN	Dalam rumah tangga, tugas domestik dilaksanakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Misalnya, jika istri lebih terampil dalam memasak, maka tanggung jawab memasak akan diemban oleh istri. Begitu juga sebaliknya, jika suami lebih ahli dalam mencuci mobil, maka tugas mencuci mobil akan menjadi tanggung jawab suami. Prinsip ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga berkontribusi sesuai dengan keunggulan mereka masing-masing, sehingga pekerjaan rumah tangga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif..
-------------------------------------	--	---

Data tersebut mengindikasikan bahwa dalam hubungan suami-istri, terjadi penciptaan keseimbangan gender di mana istri memiliki kesempatan yang setara dengan suami. Tanggung jawab terkait pekerjaan rumah tangga juga dianggap sebagai tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi beban salah satu pihak. Dalam konteks teori feminis liberal, hal ini menekankan pentingnya kebebasan individu di dalam lingkungan rumah tangga, di mana setiap individu dapat mengejar keinginan mereka dengan bebas dan mengekspresikan passion mereka. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan feminis liberal yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dengan demikian, pola hubungan equal partner dalam perkawinan dapat dilihat sebagai langkah menuju pencapaian kesetaraan gender dan kebebasan individu di dalam lingkungan rumah tangga. Dalam pola perkawinan yang menekankan kesetaraan gender dan tanggung jawab bersama, pasangan suami istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan keluarga serta dalam memenuhi tugas-tugas rumah tangga. Hal ini mencerminkan perubahan budaya yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender dalam hubungan perkawinan modern..(Rohmata et al., 2018)

Pendekatan dasar feminis liberal mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara, tanpa adanya golongan yang lebih berkuasa daripada yang lainnya. Ini mencerminkan keyakinan akan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat, di mana hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil harus diberikan kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, serta memperjuangkan hak-hak individu untuk memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Konsep kesetaraan ini meliputi peluang yang sama dalam hal karir, baik untuk laki-laki

maupun perempuan. Dalam konteks pekerjaan domestik, aliran feminis liberal menegaskan bahwa tugas ini menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Meskipun demikian, feminis liberal juga mengakui bahwa tidak semua aspek dapat disamaratakan sepenuhnya, terutama dalam konteks reproduksi. Aliran ini menyadari bahwa perbedaan dalam memposisikan perempuan diperlukan, terutama karena peran reproduksi memiliki dampak langsung pada kehidupan seorang perempuan. Meskipun upaya dilakukan untuk menyeimbangkan tanggung jawab domestik, realitas biologis dan sosial masih memengaruhi bagaimana peran-peran dalam keluarga dipahami dan dipraktikkan. Oleh karena itu, pendekatan feminis liberal mendorong untuk menghilangkan stigma dan pembatasan yang dapat menghambat perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka, baik di ranah publik maupun di rumah tangga.

Dalam karya Naomi Wolf, seorang tokoh feminis liberal, terdapat beberapa konsep yang perlu diimplementasikan. Pertama, adalah pengakuan bahwa pria dan wanita memiliki arti yang setara dalam kehidupan, menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Kedua, adalah penekanan pada kemampuan wanita untuk menentukan kehendaknya sendiri, menyoroti pentingnya otonomi dan kebebasan individu bagi perempuan. Ketiga, Wolf menekankan bahwa pengalaman yang dialami oleh perempuan memiliki makna dan pembelajaran yang nyata, menolak pandangan bahwa pengalaman perempuan hanya omong kosong. Keempat, adalah hak bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman yang mereka alami, menegaskan pentingnya mendengarkan dan menghargai suara perempuan dalam masyarakat. Kelima, perempuan berhak mendapatkan hak-hak yang sering diabaikan karena gender mereka, termasuk hak untuk dihormati, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keselamatan yang setara dengan laki-laki. Konsep-konsep ini membawa pandangan feminis liberal tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlunya mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. (Rohmata et al., 2018) Dari hasil analisis peneliti terhadap teori di atas ditinjau dari perspektif teori feminis liberal, konsep-konsep yang diusulkan oleh aliran ini telah terwujud dalam keenam pasangan keluarga yang menjadi subjek penelitian. Ini termanifestasikan melalui kebebasan istri untuk mengembangkan karir, berkontribusi di ranah publik, serta memiliki hak untuk menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka.

Melalui analisis terhadap peran domestik dalam hubungan suami-istri, terutama pada situasi di mana istri bekerja sebagai wanita karir, dan upaya membangun keluarga yang harmonis dalam konteks perbedaan gaji antara suami dan istri di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, penetapan peran domestik untuk pasangan suami-istri dapat dibedakan menjadi dua pola: pola fleksibel, di mana tugas domestik dilakukan oleh individu yang memiliki waktu luang, dan pola berdasarkan keahlian, di mana pekerjaan domestik dikerjakan oleh individu yang memiliki keahlian dalam tugas tersebut. Dari enam pasangan yang menjadi fokus penelitian, empat di antaranya mengadopsi pola fleksibel, sementara dua pasangan mengikuti pola berdasarkan keahlian. Penerapan pola-pola ini membantu mengurangi beban istri dan menghindari terjadinya peran ganda (*double burden*). Dengan demikian,

pemahaman dan penerapan pola peran domestik yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pasangan suami-istri dapat membantu membangun keluarga yang harmonis meskipun terdapat perbedaan gaji antara suami dan istri.

Dalam konteks dinamika keluarga, perbedaan pendapatan antara suami dan istri seringkali menciptakan paradoks yang menarik perhatian. Suami yang mendapatkan pendapatan lebih tinggi dan istri yang tidak bekerja dianggap sebagai keadaan yang umum dan diterima secara luas. Namun, sebaliknya, jika istri memiliki pendapatan lebih besar daripada suaminya, seringkali timbul konflik. Dalam perspektif teori konflik, hubungan keluarga di mana istri memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung menyebabkan dominasi atau hegemoni pada salah satu pihak. Dari enam keluarga yang diobservasi, lima di antaranya menjalani hubungan yang setara, di mana tidak ada dominasi atau hegemoni dari salah satu pihak, sedangkan satu keluarga mengalami dominasi atau hegemoni dari salah satu pihak terhadap yang lain. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dilakukan beberapa upaya, seperti menjaga komunikasi yang baik, memiliki visi dan misi yang sejalan, mengurangi ego, memberikan dukungan satu sama lain, menerima kondisi pasangan, dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Ini menunjukkan bahwa, meskipun disparitas pendapatan dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami-istri, komunikasi terbuka, kesamaan visi, dan dukungan antaranggota keluarga merupakan kunci untuk mengatasi konflik dan menciptakan harmoni dalam rumah tangga.

Penting untuk dicatat bahwa seorang suami yang menunjukkan maskulinitasnya tidak berarti menolak keterlibatan dalam urusan domestik. Peran ini tidak ditentukan oleh faktor biologis; oleh karena itu, pekerjaan domestik dapat dilakukan secara bersama-sama, membentuk dasar untuk menciptakan rumah tangga yang berkeadilan gender. Tidak ada pihak yang dirugikan atau memikul beban terlalu berat, melainkan beban dibagi secara adil dan saling bahu-membahu. Realitas ini menegaskan bahwa pekerjaan domestik bukanlah kodrat eksklusif istri, melainkan terbentuk dari norma budaya yang mengkotak-kotakkan peran masing-masing anggota keluarga. Sebagai contoh, suami dapat bekerja, dan istri dapat mengurus rumah, tetapi dalam kenyataannya, keduanya dapat menjadi mitra sejajar yang saling memahami, membantu, dan melengkapi satu sama lain.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa seorang suami, yang identik dengan maskulinitasnya, harus menolak keterlibatan dalam wilayah domestik. Peran dalam wilayah domestik tidak harus ditentukan oleh faktor biologis, dan pasangan suami-istri dapat bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang berkeadilan gender. Dalam hal ini, beban pekerjaan domestik dapat dibagi secara merata, tanpa adanya pihak yang dirugikan, dan saling membantu. Realitas ini mencerminkan bahwa pekerjaan domestik tidak harus diidentifikasi sebagai kodrat istri, melainkan sebagai hasil dari budaya masyarakat yang mengkotak-kotakkan peran masing-masing pihak. Pasangan suami-istri dapat menjadi mitra sejajar, saling memahami, saling membantu, dan melengkapi kekurangan satu sama lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan bahwa pola relasi antara suami dan istri sangat dipengaruhi oleh perbedaan status ekonomi, dan hal ini memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga dengan perbedaan status ekonomi yang besar cenderung mengalami ketidakseimbangan kekuasaan dan konflik yang lebih sering terjadi., temuan menunjukkan bahwa perbedaan status ekonomi dapat menjadi sumber konflik dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga. Rumah tangga dengan perbedaan status ekonomi yang besar cenderung mengalami tantangan dalam pembagian peran, pengambilan keputusan, dan komunikasi, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Namun, rumah tangga dengan status ekonomi yang seimbang cenderung memiliki relasi suami-istri yang lebih harmonis, karena mereka memiliki kesetaraan dalam kontribusi ekonomi dan keputusan keluarga. Hasil ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kesetaraan ekonomi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Implikasinya, program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga harus memperhitungkan upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi antara suami dan istri. Dengan demikian, dapat diharapkan peningkatan kesejahteraan keluarga dan meningkatnya keharmonisan dalam rumah tangga di masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini memiliki implikasi yang penting dalam memahami dinamika rumah tangga di tengah perbedaan status ekonomi. Penekanan pada kesetaraan, komunikasi yang baik, dan saling mendukung dapat menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terlepas dari kondisi ekonomi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Birry, K. N., & Nahidloh, S. (2024). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Assyari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 65–82. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/1408/829>
- Darmawan, D., Sudrajat, I., Maulana, M. K. Z., & Febriyanto, B. (2021). Perencanaan Pengumpulan Data sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 71–88. <https://doi.org/10.15294/pls.v5i1.30883>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/alwardah.xx.xxx>
- Hilyatul Auliya. (2018). Budaya Politik Menggelitik, Perempuan Tertarik Gender Dan Politik Dalam Tubuh Perempuan. *Jurnal EMpower*, 04, 1–18. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower/article/view/3501>
- Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Mengalami, Y., & Jumlah, K. (2018). KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI DALAM KELUARGA (Studi Fenomenologi Terhadap Perilaku Komunikasi Pasangan

- Suami Istri. *Cakrawala*, XVIII(1).
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2815/2296>
- Munazham, N. F. N. H., & Fakhri, A. B. K. A. (2001). *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*. Era Intermedia.
- Pratiyana, V., Pantas, A., Fahira, S., Musa, D. T., Alamri, A. R., & Mutmainnah. (2023). Perubahan konstruksi sosial dalam pembagian kerja domestik: Studi hubungan antara suami istri keluarga modern. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(2), 197–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2>.
- Rohmata, Y., Muradillo, A., & D, D. (2018). Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuan Terakhir Karya Roidah : Kajian Feminisme Liberal. *Ilmu Budaya*, 2(3), 221–232. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JBSSB/article/view/1147/1142>
- Sandy Diana Mardlatillah, & Saadah, N. (2022). Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>
- Sari, Y. N., N, D. F., Jariah, N., & Sul-toni, A. (n.d.). Implementasi Pendekatan Behavioristik Terhadap Penyesuaian Diri Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 2023.
<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/cahayapd/article/view/6175/3876>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender*. Pramadina.